BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1. Tinjauan Umum Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

Dinas pendapatan adalah merupakan salah satu Dinas pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di ibu kota Provinsi Jawa Barat dan cabang dinasnya tersebar diseluruh Jawa Barat.

Tugas pokok DIPENDA adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pendapatan yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi Provinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sedangkan fungsinya adalah :

1. Perumusan kebijakan operasional di bidang pendapatan daerah.
2. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah.
3. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pendapatan daerah.
4. Penyelenggaraan ketatausahaan dinas.

3.2. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat secara historis diawali sengan unit kerja yang bertugas untuk melakukan pengurusan Perpajakan dan Pendapatan Daerah, sebelum Tahun 1971 ditangani oleh Biro Pendapatan dan Perpajakan yang berada dalam lingkungan Administrasi Bidang Keuangan.

Berdasarkan Sk Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 219/PO/V/OM/SK/71 tanggal 25 September 1971 dibentuk Jawatan Perpajakan dan Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Jawatan ini secara efektif dimulai Tahun Anggaran 1972/1973, dengan dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur tersebut, untuk pertama kalinya pengurusan Perpajakan dan Pendapatan Daerah ditangani secara terpisah dari Lingkungan Keuangan.

Dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah, Nomenklatur Jawatan Perpajakan dan Pendapatan Provinsi Jawa Barat diganti menjadi Dinas Perpajakan dan Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Sejak Tahun 1970 kantor Dinas Perpajakan dan Pendapatan Provinsi daerah Tingkat I Jawa Barat bertempat di Jl. Ir. H. Juanda 37 Bandung. Tahun 1984 Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DT I Jawa Barat pindah ke Gedung baru yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta 528 Bandung.

Sejak dibentuknya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DT I Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 7/DP.040/1978 Tanggal 30 Agustus 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Barat, mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri dengan Surart Keputusan Nomor : Pem.10/69/40.655 tanggal 16 Oktober 1979, nomenklatur Dinas Perpajakan dan Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Barat tidak digunakan lagi.

Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1971 tanggal 4 November 1977 Tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri No.KUPD 7/7/39126 Tanggal 31 Maret 1978 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Tingkat I Jawa Barat didasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 7/PD.040/1978 Tanggal 30 Agustus 1978 yang kemudian diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 1990 tanggal 24 Januari 1990.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, wilayah kerja pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat meliputi Wilayah I Banten, Wilayah II Bogor, Wilayah III Cirebon, Wilayah IV Purwakarta dan Wilayah V Priangan. Perkembangan selanjutnya sejak ditetapkan Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten, maka wilayah kerja Pembantu Geburnur banten terpisah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 1950,tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950), wilayah kerja Pemerintah Provinsi daerah Tingkat I Jawa Barat, meliputi Wilayah Banten, Wilayah II Bogor, Wilayah III Cirebon, Wilayah IV Purwakarta dan Wilayah V Priangan. Perkembangan selanjutnya, sejak ditetapkan Undang – Undang Nomor : 23 tahun 2000,

tentang Pembentuk Provinsi Banten, maka wilayah kerja Pembantu Gubernur Banten terpisah dari Provinsi Jawa Barat. Begitu pula Cabang Dinas Pendapatan daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di wilayah Banten menjadi Cabang Dinas pendapatan Provinsi banten.

Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, secara otomatis yang asalnya membawahi 25 Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, maka sejak terbentuk Provinsi Banten, menjadi 20 Cabang Dinas Pendapatan.

Dengan diberlakukannya Undang – undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah (Lembaga Negara tahun 2000 nomor 165), maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas/Badan/lembaga di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat telah diubah berdasar berdasarkan kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Provinsi jawa Barat.

Selanjutnya dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru, dibantu oleh Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bidang Pajak, Bidang Non Pajak dan Bidang Pengendalian dan Pembinaan. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan, operasionalnya dilaksanakan oleh 31 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Provinsi yang tersebar di Kabupaten/Kota se Jawa Barat dan 2 Satuan Pelaksana di Cinere dan Banjar.

3.3. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

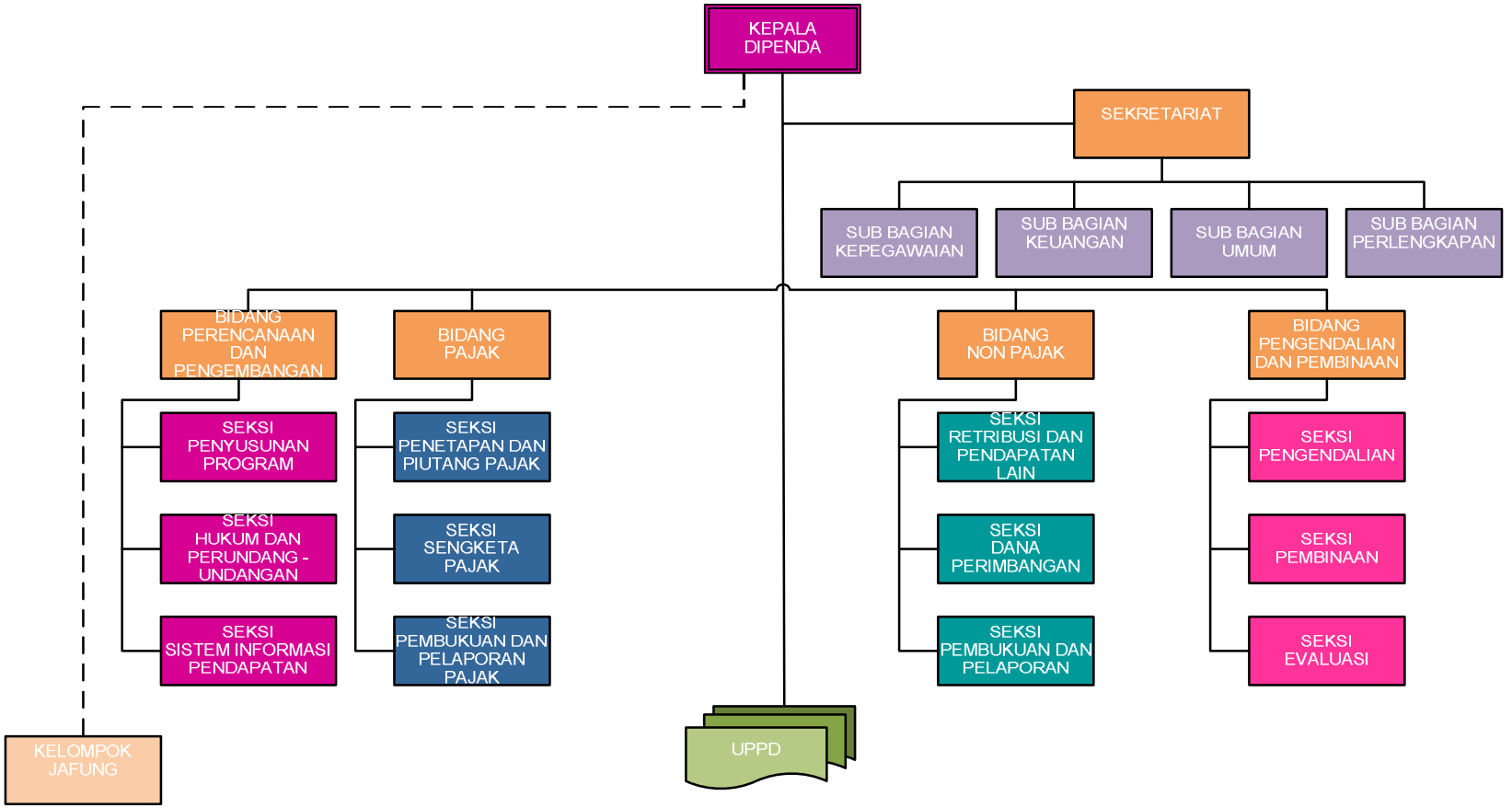
a. Visi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

Menjadi pengelola pendapatan daerah yang amanah dengan berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik.

b. Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Memantapan kinerja sumber daya manusia dan organisasi;
3. Menjalin jejaring kerja dan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah;
4. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

3.4. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat



Gambar 3.1

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

3.5. Deskripsi Kerja

3.5.1. Dasar Hukum

3.5.1.1. Dasar Hukum Kelembagaan

a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat.

b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 53 Tahun 2001 Tanggal 4 Desember 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendapata Daerah Provinsi Jawa Barat.

c. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 65 Tahun 2002 Tanggal 2 Desember 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapata Daerah Provinsi Jawa Barat.

3.5.1.2. Dasar Hukum Pungutan

a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 6 Tahun 2001 Tanggal 18 Juli 2001 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;

b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 7 Tahun 2001 Tanggal 18 Juli 2001 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor;

c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 8 Tahun 2001 Tanggal 18 Juli 2001 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 9 Tahun 2001 Tanggal 18 Juli 2001 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

e. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 11 Tahun 2002 Tanggal 13 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 6 Tahun 2001;

f. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 12 Tahun 2002 Tanggal 13 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 7 Tahun 2001;

g. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 13 Tahun 2002 Tanggal 13 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 8 Tahun 2001;

h. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 14 Tahun 2002 Tanggal 13 Mei 2002 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 9 Tahun 2001;

i. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 20 Tahun 2002 Tanggal 2 Juli 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 6 Tahun 2001;

3.5.2. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3.5.3. Fungsi

1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis pendapatan;
2. Penyelenggaraan pendapatan dan pelayanan umum meliputi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, pajak, non pajak, pengendalian dan pembinaan, serta UPTD;
3. Penyelenggaraan fasilitas pelaksanaan tugas pendapatan daerah dan pelayanan umum;
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas pendapatan secara internal meliputi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, pajak, non pajak, pengendalian dan

pembinaan UPTD, pembinaan teknis fungsional pendapatan daerah dan pelayanan umum;

5. Penyelenggaraan tugas lain dari gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

3.5.4. Posisi dan Peran Organisasi

1. Sebagai pelaksana operasional di bidang pendapatan daerah;
2. Sebagai coordinator bidang pendapatan daerah;
3. Sebagai sekretaris tim anggaran pemerintah daerah (TPAD);

3.5.5. Arah Kebijakan Daerah tahun 2010

Kebijakan tahunn 2010 untuk pendapatan daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan provinsi jawa barat sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sector pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkabn pendapatan daerah adalah :

1. Memantapkan kelembagaan dan system operasional pemungutan pendapatan daerah;
2. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;

3. Meningkatkan koordinas secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, OPD penghasil. Kabupaten/kota, POLRI.
4. Meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
6. Menigkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan balai penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
7. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah;

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya penigkatan kapasitas fiscal daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan dana perimbangan;

3.6. Tinjauan Bidang Pengendalian dan Pembinaan

3.6.1. Pelaksanaan Pengendalian dan Pembinaan

1. Pengendalian, adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan dinsa serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembinaan, dilakukan dengan cara member bimbingan supervise dan konsultasi;
3. Monitoring, adalah kegiatan mengamnati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus menerus atau berkala di setiap tingkatan atas program sesuai rencana;
4. Analisa, merupakan kegiatan menolah data laporan yang disampaikan oleh unit kerja dan/ atau UPPD untuk mengetahui tingkatan capaian kinerja dan akurasinya;
5. Evaluasi, diartikan sebagai proses kegiatan penilaian hasil kerja, kebijakan, akuntibilitas kerja unit kerja atu program atau kegiatan dinas untuk menigkatkan penyelenggaraan tugas pokok dan funsi dinas;
6. Pemeriksaan keinerja, adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektifitas. Penilaian kinerja tidak hanya terhadap kualitas dan kuantitas fisik, tetapi juga terhadap kualitas akuntabilitas;

3.6.2. Jenis Pengendalian dan Pembinaan

Setiap pengendalian dan pembinaan, dimulai dengan penetapan tujuan yang menentukan jenis pengendalain dan pembinaan yang akan dilaksanakan. Jenis pengendalian dan pembinaan ini adalah pengendalian dan pembinaan secara berkala (regular), pengendalian dan pembinaan secara khusus serta pemutakhiran hasil pengendalian dan pembinaan.

1. Pengendalian Dan Pembinaan Secara Berkala (Regular)

   bertujuan untuk mengukur sejauh mana kegiatan yang dilakukan atau dipertanggung jawabkan oleh entitas pengendalian dan pembinaan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Selanjutnya mengindetifikasi sebab akibat mengapa kegiatan tidak dilakukan secara efisien, efektif, dan ekonomis, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada kepala dinas.

   Tujuan menilai hasil dari efektifitas suatu program adalah mengukur sejauh mana sebuah program mencapai tujuannya. Tujuan menilai ekonomis dan efisiensi berkaitan dengan apakan suatu unti kerja dan/atau UPPD telah menggunakan sumber daya dengan cara yang produktif untuk mencapai tujuan program.

pengendalian dan pembinaan secara berkala dilakukan secara periodik yang sudah dijadwalkan dalam bidang pengendalian dan pembinaan terdiri atas;

a. pengendalian dan pembinaan tidak langsung

   pengendalian dan pembinaan tidak langsung dilakukan melalui kegiatan verifikasi (on the desk) terhadap laporan yang disampaikan unit kerja dan/ atau UPPD atas pengelolaan keuangan (yang meilputi pendapatan daerah dan belanja), pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan barang.

b. pengendalian dan pembinaan langsung

   pengendalian dan pembinaan secara langsung (on the spot) kepada entitas pengendalian dan pembinaan.

2. Pengendalian Dan Pembinaan Secara Khusus

   pengendalian dan pembinaan yang dilakukan secara khusus untuk memberikan kesimpulan terhadap kejadian tertentu atau masalah tertentu atas terjadinya penyimpangan terhadap tugas pokok dan fungsi dinas atau diduga adanya indikasi penyimpangan.

   Dengan demikian ruang lingkup pengendalian dan pembinaan secara khusus meliputi :

   a. penyalahgunaan wewenang

   b. hambatan dalam pelayanan masyarakat

c. KKN

d. Pelanggaran disiplin pegawai

3. Pemutakhiran Hasil Pengendalian Dan Pembinaan

Tindak lanjut terhadap rekomendasi dan saran temuan hasil pengendalian dan pembinaan yang disampaikan oleh unit kerja atau UPPD dalam tempo 14 hari kerja setelah selesai kegiatan pengendalian dan pembinaan.

3.6.3. Tanggung Jawab Pengendalian dan Pembinaan

Bidang pengendalian dan pembinaan merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasi pengendalian kepada kepala dinas. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya tetap menjaga integritas, objektif berdasarkan fakta dan data serta tidak berpihak. Tim pengendalian dan pembinaan harus berhati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh selama melaksanakan pengendalian dan pembinaan. Sehingga integritas yang dibangunh sebagai komitmen kedinasan guna mencegah terjadinya pelanggaran/penyimpangan visi dan misi diharapkan tidak terjadi. Dalam melaporkan hasil pengendalian dan pembinaannya, tim pengendalian dan pembinaan, bertanggung jawab untuk mengungkapkan hal yang material atau signifikan yang diketahuinya, dan apabila tidak diungkapkan dapat mengakibatkan kesalah pahaman para pengguna laopran hasil pengendalian dan pembinaan, kesalahan

dalam penyajian hasilnya atau menutupi praktik-praktik yang tidak patut atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.6.4. Materi Pengendalian dan Pembinaan

Aspek Tugas Pokok dan Fungsi

1. Pengertian

   Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) suatu intansi pada dasarnya merupakan penjabaran daripada penyelenggaraan tugas umum penyelenggaraan pemerintah.

2. Tujuan penngendalian dan pembinaan

   Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tupoksi dinas telah direncanakan, dilaksanakan secara ekonomis, efektif dan efisien serta mencakup pula ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan kewajaran pertanggunggjawabannya.

3. Langkah-langkah yang dilakukan

   a. Struktur organisasi dan uraian tugas

      1) Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah dijabarkan kedalam berbagai tugas dan wewenang dalam bentuk kegiatan, diperlukan langkah pengendalian dan pembinaan sebagai berikut :

a) Teliti sejauh mana struktur organisasi telah dijabarkan dalam bentuk pembagian habis tugas sesuai dengan perundang-undangan

b) Adanya kajian seperlunya seberapa jauh struktur organisasi telah mencerminkan adanya pengendalian intern yang baik

c) Pengujian tentang uraian tugas dan wewenang telah mencerminkan pembaian seluruh tugas pokok dan fungsi satuan kerja

d) Uraian tugas tidak ada yang tumpang tindih

e) Buat kajian seperlunya tentang kemungkinan adanya tumpang tindih uraian tugas, mekanisme uraian komunikasi serta periodesasi monitoring dan evaluasi

2) Penjabaran tupoksi

a) Setiap kegiatan untuk kerja dan/uppd telah berlandaskan kepada perundang-undangan yang berlaku

b) Setiap kegiatan unit kerja dan/uppd dengan jelas mengindentifikasi tujuan dan sasarannya

c) Tujuan dan sasaran setiap kegiatan senantiasa mengarah kepada pencapaian visi dan misi

dinas yang tercermin dalam tugas pokok dan fungsi

b. Perencanaan dan program kegiatan

Untuk mengetahui hal ini perlu dalakukan kajian, khususnya menyangkut sejauh mana pelaksanaan tentang :

1) penetapan kegiatan unit kerja dan/UPPD yang dijabarkan dalam bentuk rencana Tahunan telah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pula pada pertimbangan dan analisis yang objektif dan memadai
2) bentuk rencana Tahunan mencakup aspek perencanaan keuangan, sarana dan prasarana, dan SDM
3) rencana Tahunan tersebut mencerminkan dengan jelas elemen-elemen :
   - tujuan dari setiap rencana kegiatan
   - strategia atau cara yang akan ditempuh untuk mencapai rencana
   - sumber daya yang akan digunakan dalam melaksanakan rencana termasuk besaran kuantitatif
   - asumsi yang mendasari pembuatan rencana

c. Evaluasi pelaksanaan kegiatan

1) pengawasan melekat telah memiliki suatu sistem evaluasi pelaksanaan kegiatan
2) bidang/sub bagian/seksi tertentu telah ditetapkan untuk melasanakan evaluasi
3) hasil evaluasi dapat mengidentifikasikan antara lain :
   - jenis kegiatan
   - rencana kegiatan dalam bidang pengelolaan pendapatan dan bidang pengelolaan belanja maupun spesifikasi teknisnya
   - realisasi dan pencapaian rencana kegiatan
   - hasil perbandingan antara rencana dan realissasi
   - sebab sebab tidak terlaksanannya suatu rencan kegiatan
   - pemecahan masalah yang mungkin timbul dalam pencapaian rencana kegiatan
4) hasil evaluasi telah dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan